



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 252/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024**

- Pemohon** : **Martinus Adii dan Agus Suprayitno, S.Sos., M.H.**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, Nomor Urut 01)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire
- Pihak Terkait** : **Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dan Burhanuddin Pawennari**
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, Nomor Urut 02)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau
kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa menurut Pemohon, terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024, menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dan mendiskualifikasi Pihak Terkait, serta meminta KPU Kabupaten Nabire untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tidak

berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024, dan juga tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 580 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024), bertanggal 7 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, karena seharusnya waktu penetapan Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024 dikonversi terlebih dahulu ke zona waktu Waktu Indonesia Barat (WIB), sehingga penetapan Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024 adalah pada hari Jumat, 6 Desember 2024 pukul 22.19 WIB, bukan pada hari Sabtu, 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire 580/2024 pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 pukul 00.20 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yakni mengenai permohonan Pemohon kabur, setelah mencermati rumusan petitum permohonan, Mahkamah menemukan fakta bahwa sifat rumusan petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) pada permohonan Pemohon bukanlah alternatif karena rumusan petitum tersebut tidak dihubungkan dengan menggunakan kata “atau”, sehingga rumusan petitum yang demikian merupakan petitum yang bersifat kumulatif. Pemohon menggunakan rumusan petitum alternatif setelah petitum angka 5 (lima), sebelum masuk ke petitum angka 6 (enam). Oleh karenanya, dalam batas penalaran yang wajar Mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar, karena di sisi lain Mahkamah juga diminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Dengan rumusan petitum demikian, berarti proses penetapan suara yang benar menurut Pemohon tidak dapat dilakukan, karena adanya diskualifikasi untuk Pihak Terkait, sehingga akan ada suara yang tidak jelas siapa pemiliknya. Dengan demikian, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif). Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan

adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.